



Tinjauan Hadits terhadap Jual Beli dengan Sistem Bal Segel

Dion Andi Fauzen^{1*}, Febriyeni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

E-mail: dionandifauzen27@gmail.com¹, febriyeni703@gmail.com²

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

*Korespondensi penulis: dionandifauzen27@gmail.com

Abstract. *This research was written because it covers a problem that not many people know about, even people who already know about this problem think about it and don't pay much attention to it by the public. In terms of text, there is not a single hadith argument that explains the position of buying and selling bales of seals, this is one of the factors that many of them take this issue seriously so that many of them buy and sell bales of seals. So the author wants to know in full what the position of buying and selling bales of seals is by reviewing the hadiths that are relevant to this issue and informing the reader that they must be careful in carrying out an act whose position is not stated in the Qur'an and hadith so as not to fall into error. This research is a library research study, using the Maudhu'i method to search for and collect hadiths related to the buying and selling of seal bales, and using a contextualization approach to look for hidden meanings in the hadiths. The result of this research is that buying and selling using the sealed bale system should not be carried out, because it involves buying and selling fruit that is not yet ripe. Because these two types of buying and selling have the same problem, namely that there is no certainty regarding the physical aspect of the goods, nor in terms of the quality of the goods.*

Keywords: *Hadith, Sell, Buy, Bal Seal.*

Abstrak. Penelitian ini ditulis karena mencangkup kepada sebuah masalah yang belum banyak diketahui orang, bahkan orang yang sudah mengetahui masalah ini pun menganggap entang dan tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Secara teks, memang tidak ada satupun dalil hadits yang menjelaskan tentang kedudukan dari jual beli bal segel, hal ini lah yang menjadi salah satu faktor banyak dari mereka menganggap masalah ini dengan serius sehingga banyak dari mereka melakukan jual beli bal segel. maka penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana kedudukan dari jual beli bal segel dengan meninjau hadits-hadits yang relevan terhadap masalah ini serta memberitahu kepada pembaca agar harus berhati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan yang tidak tercantumkan kedudukannya dalam al-Qur'an dan hadits agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Penelitian ini merupakan penelitian library research, menggunakan metode maudhu'i untuk mencari dan mengumpulkan hadits-hadits yang terkait dengan jual beli bal segel, dan menggunakan pendekatan kontekstualisasi untuk mencari makna-makna tersembunyi dari hadits. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli dengan sistem bal segel tidaklah boleh dilakukan, karena jika disangkutkan dengan jual beli buah yang belum tanpak masakny. Karena kedua jenis jual beli ini memiliki permasalahan yang sama, yaitu sama-sama belum ada kepastian dari segi fisik barang, maupun dari segi kualitas barang.

Kata kunci: Hadits, Jual, Beli, Bal Segel.

1. LATAR BELAKANG

Dalam agama islam hadits menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Hadits menjadi rujukan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an. Hadits menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an sebagaimana fungsinya sebagai penjelas al-Qur'an. Adakalanya hadits memiliki kekuatan pertama terhadap hal-hal yang tidak disebutkan atau dituliskan dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu, hadits merupakan sumber rujukan, menjelaskan tentang problematika yang terjadi di dalam masalah kontemporer saat ini. Salah satu persoalan kontemporer yang

terjadi pada masa sekarang adalah permasalahan jual beli barang secara borongan atau yang pada saat sekarang ini disebut juga dengan jual beli dengan sistem bal segel. Dalam metode bal-balan, sipembeli membeli barang bal-an dan menjualnya secara enceran. Mereka melakukan ini karena mereka beranggapan akan akan mendapatkan keuntungan yang besar (Khoirum & Anwar, 2022).

Barang bal adalah barang yang dimasukkan dalam karung lalu dibungkus dan diikat atau disegel dibentuk menjadi kotak. Dalam bal-balan tersebut memiliki kode yang menunjukkan apa isi yang ada didalam bal tersebut, misalnya kode kemeja maka semua isi dari bal tersebut adalah kemeja atau kodenya celana maka isinya semuanya adalah celana. Pembelian barang dalam bal segel ini memiliki dua cara yaitu: yang pertama pembelian dilakukan secara langsung kepada agen, yang mana pembeli langsung menemui agennya dan memilih lalu membelinya secara langsung, yang kedua pembeli membeli barangnya melalui link yang telah disediakan oleh agennya atau pembeli menelfon agen yang menjual bal segel tersebut dan memilihnya melalui telfon.

Persoalan jual beli dengan sistem bal segel ini, adalah persoalan kontemporer yang tentunya tidak ada dituliskan dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw, akan tetapi persoalan ini mestinya ada penjelasannya dalam agama Islam. Namun untuk meninjau persoalan ini terdapat beberapa hadits yang bisa dijadikan gambaran rujukan karena hadits tersebut memiliki kesamaan maksud pembahasan misalnya dalam hadits Nabi Saw yang berbunyi:

زَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli (bin Aish Murtaza, 1994).

Diambil dari makna lain, hadits tersebut menerangkan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual belikan buah yang belum tampak masaknyanya. Akan tetapi dilihat dari sisi yang berbeda, hadits tersebut mengarah kepada kualitas suatu barang tersebut, jadi hadits tersebut mengatakan sampai nampak masaknyanya bisa diartikan, sampai nampak bagaimana kualitas buahnya, atau apakah buah tersebut sudah bisa dikonsumsi atau belum.

Dilihat dari makna kontekstualnya jual beli buah yang belum nampak masaknyanya ini tidak sah dikarenakan beberapa alasan diantaranya (An-Nawawi, 2016):

- a. Barang yang akan dijual belikan tidak ada ditempat itu pada saat jual beli tersebut terjadi
- b. Tidak diketahui bagaimana sifat dari suatu barang yang akan dibeli
- c. Barang tersebut belum dipetik/diambil oleh sipenjual

Barang tersebut tidak mungkin bisa langsung diserahkan kepada sipembeli pada saat itu juga.

Hipotesis awal penulisan, peneliti beranggapan bahwa hadits tentang jual beli buah yang belum tampak masaknyanya ini memiliki kemiripan dengan jual beli dengan sistem bal segel. Dikarenakan pada jual beli buah yang belum tampak masaknyanya ini jual beli dilakukan pada saat buah tersebut belum jelas bagaimana kualitas buahnya dan ini sama dengan jual beli dengan sistem bal segel, yang mana pada jual beli tersebut barang yang akan dibeli oleh sipembeli tidak lah tampak barangnya, karena barang yang akan ia beli sudah didalam karung dan disegel.

Untuk menjawab permasalahan kontemporer yang terkait dengan jual beli bal-balan dalam perspektif hadits. Tentunya, penelitian ini penting untuk dilakukan menemukan dalil-dalil hadits lain yang membahas persoalan jual beli yang dapat dikuatkan untuk menjawab permasalahan jual beli dengan sistem bal segel. Seperti yang diketahui jual beli dengan sistem barongan ini tidak dibahas secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW sehingga masih banyak orang-orang yang bertanya tentang masalah jual beli secara bal-balan ini apakah dibolehkan dalam agama Islam ataupun dilarang.

Diangkat dari sinilah menurut peneliti hal ini perlu dibahaas, karena masih banyal orang yang belum paham dan bertanya-tanya tentang permasalahan jual beli dengan metode bal ini dalam agama Islam. Maka dengan adanya permasalahan diatas tadi penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam kasus ini dengan mengangkat judul "Tinjauan Hadits Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Bal Segel"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), bertujuan untuk mengkaji jual beli dengan sistem bal segel dalam perspektif hadits (Sugiyono, 2009). Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa teks-teks hadits yang relevan, seperti hadits tentang larangan jual beli buah sebelum tampak masaknyanya, serta data sekunder berupa kitab syarah hadits, buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas fiqh muamalah dan ekonomi Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menelusuri, mengkaji, dan menganalisis teks-teks hadits serta referensi pendukung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kontekstual terhadap hadits, meliputi identifikasi, interpretasi, dan kontekstualisasi hadits pada persoalan jual beli bal segel. Hasil analisis diharapkan memberikan kesimpulan hukum yang jelas terkait status jual beli bal segel dalam perspektif syariat Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Terhadap Hadits-hadits Yang Relevan Dengan Jual Beli Sistem Bal Segel Beserta Syarahnya

Dalam jual beli dengan sistem bal segel ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

- a. Barang yang dijual belikan tersebut tertutup rapat dengan segel sehingga orang yang mau membeli barang tersebut tidak dapat melihat barang yang akan dibelinya.
- b. Dalam jual beli dengan sistem bal ini, jumlah barang yang akan dibeli tidak diketahui seberapa banyak yang akan didapatkan oleh sipembeli.
- c. Barang yang akan dibeli tidak diketahui bagaimana kualitas barangnya, apakah barangnya bagus atau masih bisa digunakan ataupun tidak.
- d. Penjual barang dengan sistem bal segel ini tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya dikarenakan orang yang menjual barang bal tersebut juga membeli barang yang sudah didalam bal juga.

Berdasarkan identifikasi karakteristik bal segel tersebut, maka ada beberapa hadits-hadits yang relevan untuk menjawab permasalahan jual beli dengan sistem bal segel ini, dikarenakan juga memiliki permasalahan yang sama dengan jual beli dengan sistem bal segel diantaranya.

Hadits tentang jual beli buah sebelum tampak masaknya.

نَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَحَدْتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli.

Dalam kitab Fathul Baari karya Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa:

Imam Bukhari tidak lah menetapkan secara tegas hukum persoalan ini karena kuatnya perbedaan pendapat di dalamnya, sehingga melahirkan sejumlah pendapat diantaranya sebagai berikut (Asqalani, 2011):

- a. Jual beli yang dilakukan tersebut secara mutlak batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Ats-Tsauri. Namun, tidaklah tepat jika mereka yang menukili adanya ijma' tentang batal atau tidaknya jual beli ini.
- b. Jual beli yang dilakukan diperbolehkan secara mutlak meskipun buah tersebut belum dipanen. Pendapat ini dikeluarkan oleh Yazid bin Abu Habib, dan mereka yang menukil adanya ijma' dalam hal ini juga mengalami kekeliruan.
- c. Jika jual beli ini disyaratkan buahnya langsung dipanen maka jual beli tersebut tidak batal. Akan tetapi jika buahnya tidak langsung dipanen maka jual belinya batal. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama, serta pendapat ini adalah salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Malik.
- d. Jual beli yang dilakukan dianggap sah meskipun buahnya tidak diisyaratkan buah tersebut langsung dipanen. Adapun larangan yang ada dalam hadits tersebut hanya berlaku pada jual beli buah yang mana buah tersebut memang belum muncul sama sekali. Ini merupakan pendapat dari kebanyakan ulama mazhab Hanafiyah.
- e. Hadits tersebut berlaku sebagaimana makna zhahirnya, akan tetapi larangannya tersebut dalam konteks tanzih.

Larangan bagi penjual adalah untuk mencegah-nya agar ia tidak memakan harta saudara-nya dengan cara yang buruk atau yang batil. Sedangkan larangan bagi pembeli-nya adalah agar ia tidak menyia-nyiakannya dan tidak membantu pembeli untuk mengerjakan perbuatan yang batil.

Larangan tersebut memiliki konsekuensi yang mana diperbolehkan asalkan menjual buah tersebut masak secara mutlak, walaupun buah tersebut langsung dipetik ataupun buahnya tidak langsung dipetik, dikarenakan hukum sesuatu setelah batasan sesuatu larangan berbeda dengan hukum sebelum adanya batasan. Sedangkan dalam permasalahan ini larangan dari hadits tersebut dibatasi hingga buah itu masak. Maksud dari masak itu sendiri terbebas dari hama hingga pembeli yakin buah tersebut dapat dipetik. Hal ini berbeda dengan halnya sebelum buah yang akan dibeli tersebut belum masak, karena hal ini mendekati ke penipuan (Asqalani, 2011).

Pandangan yang membedakan hukum jual beli buah masak atau sebelum masaknya ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli buah yang masih berada dipohon sah jika buah yang akan dibeli tersebut langsung dipetik pada saat itu

juga. Namun jika diisyaratkan tidak langsung dipanen, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Imam An-Nawawi menukil dalam sebuah kitab Syarah Muslim dari Abu Hanafiyah bahwa dinyatakan wajib buah tersebut langsung dipetik, akan tetapi pendapat dari An-Nawawi ini dibantah bahwa pendapat yang ditegaskan para sahabat Abu Hanafiyah sangat menegaskan menjual dan membeli buah yang masih dipohon secara mutlak, baik sebelum maupun setelah masak.

Pandangan yang membedakan hukum jual beli buah masak atau sebelum masak ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli buah yang masih berada dipohon sah jika buah yang akan dibeli tersebut langsung dipetik pada saat itu juga. Namun jika diisyaratkan tidak langsung dipanen, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Imam An-Nawawi menukil dalam sebuah kitab Syarah Muslim dari Abu Hanafiyah bahwa dinyatakan wajib buah tersebut langsung dipetik, akan tetapi pendapat dari An-Nawawi ini dibantah bahwa pendapat yang ditegaskan para sahabat Abu Hanafiyah sangat menegaskan jual beli buah yang masih dipohon secara mutlak, baik sebelum maupun setelah masak (An-Nawawi, 2016).

Apabila buah-buahan tersebut dijual dengan syarat dibiarkan di pohon atau secara mutlak maka penjual harus tetap menyiramnya sampai pada masa pemanenan, karena seperti itulah adat kebiasaan yang berlaku. Demikian mazhab. Dan Imam Malik juga menyatakan demikian. Sedangkan Imam Hanifah berpendapat, “Wajib untuk memberlakukan syarat pemetikan.”

Perkataannya, *وَعَنِ السُّنْبَلِ حَتَّى يَبْيَضَ* “Melarang menjual biji-bijian pada tangkaiannya hingga bijianya keras.” Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Malik, para ulama Kufah, dan sebagian besar ulama, bahwa boleh menjual biji-bijian yang sudah keras. Permasalahan ini harus dirinci. Jika biji tersebut adalah jewawut (sebangsa gandum), jagung, atau sejenisnya yang mana bijinya bisa terlihat, maka boleh dijual. Namun jika berupa gandum dan jenis lain yang bijinya tertutup oleh kulit dan hanya bisa dilihat setelah buahnya dibelah dengan pisau, maka berkenaan dengan hal ini ada dua riwayat yang berasal dari Imam Syafi’i, pendapat yang baru, yang merupakan pendapat terkuat, menyatakan bahwa hal itu tidak boleh. Pendapat yang lama dari beliau menyatakan sah. Adapun jika menjual biji-bijian sebelum mengeras (matang) maka hukumnya tidak sah kecuali jika diisyaratkan untuk memetiknya. Jika seseorang menjual biji-bijian sebelum mengeras beserta tanah tempat tumbuhnya tanpa diisyaratkan untuk memetiknya maka hukumnya adalah boleh. Begitu pula halnya dengan buah-buahan yang belum matang yang dijual beserta pohonnya tanpa mengisyaratkan untuk memetiknya. Hal ini juga berlaku pada sayur-sayuran yang ada ditanah, dimana tidak boleh menjualnya sebelum

matang kecuali dengan memetikinya. Begitu juga halnya dengan semangka dan buah-buahan yang lain yang dijual sebelum matangnya (An-Nawawi, 2016).

Dilihat dari hadits dan syarah diatas maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini bukan hanya berbicara tentang permasalahan buah saja. Memang titik fokus yang dibahas oleh haditsnya adalah permasalahan jual beli buah yang belum masak. Akan tetapi dilihat dari syarah hadits tersebut dapat diketahui bahwa yang dibahas dari hadits ini juga bisa dikaitkan dengan permasalahan jual beli dengan sistem bal segel. Karena:

- 1) Dalam syarah hadits tersebut menyatakan jual beli tersebut sah apabila mutlak masakinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ini bukan hanya berbicara tentang masak atau tidaknya suatu buah akan tetapi lebih mengarah kepada keadaan atau kualitas suatu buah yang akan dijual belikan. Sehingga hadits ini juga bisa menyelesaikan permasalahan dalam jual beli bal segel. Dikarenakan dalam jual beli bal segel itu tidak diketahui bagaimana kondisi barang yang akan dibeli oleh sipembeli.
- 2) Dalam syarah menyatakan buah tersebut terhindar dari penyakit. Hal ini juga sama yang mana mengarah juga kepada keadaan suatu barang yang akan dijual belikan, apakah barangnya rusak atau tidak.
- 3) Jual beli buah yang belum masak tersebut dilarang dikarenakan dapat memakan harta saudaranya. Maksudnya adalah dalam jual beli tersebut terdapat unsur penipuan. Walaupun sipembeli ini sudah tau apa yang akan ia beli.

Hadits Tentang Jual Beli Kurma

و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَرُهَيْزُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزُهَوْا وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيِضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr As Sa'di dan Zuhair bin Harb keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual kurma hingga tampak buahnya dan bijian sampai mengeras (tampak matangnya) dan terbebas dari kerusakan, beliau melarang kepada penjual dan pembeli. (Muslim, n.d.)

Dalam kitab syarah muslim. Perkataan, حَتَّى يَزُهَوْا (sampai tampak matangnya), penyebutan kata ini benar menurut para ulama.

Ibnu Al-A'rabi berkata, “dikatakan, رَهَا النَّخْلُ, يَزُهَوْا, (pohon kurma itu berbuah). Dikatakan, أَرْهَى يَرْهَى, jika buahnya telah memerah atau menguning.”

Al-Ashma'i mengatakan, “tidak disebutkan untuk kurma kata أَرْهَى, melainkan kata رَهَا “. Sedangkan Abu Zaid menyebutkan bahwa kedua kata tersebut merupakan bacaan yang

benar. Al-Khalil menuturkan, “Dikatakan, أَزْهَى النَّخْلِ, artinya pohon kurma itu telah terlihat matangnya.”

Al-Khatthabi, “Demikian yang diriwayatkan, حَتَّى يَزْهُو, (sampai tampak matangnya), namun yang benar dalam bahasa Arab adalah, حَتَّى يُزْهَى. Kurma yang disebutkan terlihat matang adalah ketika telah memerah atau menguning, yang merupakan pertanda terbebasnya dari penyakit tanaman.”

Ibnu Al-Atsir mengatakan, “Diantara ahli bahasa ada beberapa orang yang menolak menggunakan kata يُزْهَى, sebagaimana sebagian lagi juga menolak menggunakan kata يُزْهَى”

Al-Jauhari berkata, “Kata الزهو dilafazkan oleh penduduk Hijaz dengan *az-zuhwu*, maknanya adalah kurma muda yang telah berwarna. Dikatakan untuk kurma yang telah memiliki warna merah atau juga berwarna kuning, فَفَدَّ ظَهَرَ فِيهِ الزَّهْوُ (kurma itu terlihat matang), فَدَّ زَهَا النَّخْلُ زَهْرًا (kurma itu telah matang). (An-Nawawi, 2016)

Itulah perkataan para ulama mengenai kata ini. Dari semua pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bolehnya menggunakan kata atau semua versi bahasa tersebut, sebab tambahan penjelasan dari seseorang yang terindikasi *tsiqah* (terpercaya) juga dapat diterima, dan barang siapa yang meriwayatkan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, dan yang bisa diterima adalah riwayat yang dikeluarkan oleh seseorang yang terindikasi *tsiqah*.

Perkataan, وَعَنِ السُّنْبَلِ حَتَّى يَبْيِضَ “melarang menjual biji-bijian pada tangkainya hingga bijinya keras.” Hal ini merupakan tanda bahwa buah tersebut telah matang atau masak.

Perkataannya, وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ “dan aman dari penyakit.” Maksudnya penyakit yang menyerang tanaman atau menyerang buahnya, dan sejenisnya yang dapat merusaknya.

Perkataannya, يَأْكُلُ أَوْ يُؤْكَلُ “Hingga seseorang bisa memakannya atau hingga kurma itu bisa dimakan.” Maknanya adalah kurma tersebut sudah bisa untuk dimakan sebagian besar dari kurma tersebut, bukan dimakan keseluruhan dari kurma itu. Yang demikian itu terjadi pada saat sudah tampak tanda-tanda bahwa kurma itu sudah matang atau sudah bisa dimakan. adapun penafsiran dari kata ‘ditimbang’ dengan ‘ditakat’, sangat jelas maknanya, sebab tafsiran merupakan salah satu cara untuk mengetahui berapa jumlah kurma, begitupun dengan timbangannya. Perkataan, حَتَّى يُخَزَّرَ “Hingga bisa ditaksir”. Maknanya adalah ditimbang.

Hadits Tentang Jual Beli Janin

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجَ الْتِي فِي بَطْنِهَا
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wa sallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud larangan jual beli janin yang masih didalam kandungan seekor unta. Sekelompok ulama berpendapat, maksudnya adalah jual beli janin dengan harga yang ditangguhkan sampai unta tersebut melahirkan anaknya. Didalam hadits ini Imam Muslim menyebutkan tafsir seperti itu dari Ibnu Umar. Demikian pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Syafi'i dan para pengikutnya.

Sekelompok ulama yang lain berbeda pendapat yang mana menjelaskan maksudnya adalah menjual janin unta hamil dengan harga kontan. Ini adalah tafsiran dari Abu Ubaid Ma'mar bin Al-Mutsanna dan sahabatnya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, serta ulama lain dari kalangan pakar bahasa Arab.

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini lebih dekat kearah pengertian bahasanya, namun perawi hadits, yaitu Ibnu Umar, telah menafsirkannya dengan tafsir pertama, dan tafsir inilah yang lebih dikenal dikalangan orang banyak (An-Nawawi, 2016).

Sistem jual beli ini tidaklah sah, baik berdasarkan tafsiran dari pendapat pertama maupun pendapat kedua. Adapun menurut pendapat pertama, jual beli tersebut batal dikarenakan merupakan jual beli yang ditangguhkan sampai waktu yang tidak diketahui kapan akan terjadinya, sedangkan semakin lamanya waktu dapat mengurangi sebagian nilai harganya. Sedangkan menurut tafsiran kedua, ia tidak sah karena merupakan jual beli barang yang tidak ada ditempat itu pada saat jual beli tersebut terjadi, tidak diketahui bagaimana sifat dari barang yang akan dibeli, barang tersebut juga belum dimiliki oleh si penjual, dan barang tersebut tidak mungkin bisa langsung diserahkan kepada pembeli pada saat itu juga.

Setelah dilihat hadits dan syarah dari hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini relevan dengan permasalahan jual beli dengan sistem bal segel ini. Memang dalam hadits tersebut membahas tentang permasalahan janin akan tetapi dilihat dari syarah haditsnya maka memiliki permasalahan yang sama dengan jual beli bal segel tersebut, yang mana haditsnya mengarah kepada jual beli yang belum jelas. Dari syarah hadits diatas para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan jual beli janin tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan jual beli janin itu tidak sah di karenakan jual beli tersebut ditangguhkan waktunya atau waktunya ditunda-tunda. Sedangkan pendapat yang kedua mengarah kepada wujud dari barang yang akan dijual belikan tidak diketahui. Sama halnya dengan masalah jual beli dengan

sistem bal segel ini, yang mana jual beli tersebut sama dengan permasalahan dalam hadits ini diantaranya:

- a. Dalam hadits ini menjelaskan barang yang akan dijual belikan tidak ada ditempat itu pada saat itu. Sama halnya dengan masalah jual beli dengan bal segel yang mana barang yang akan di jual belikan belum tentu ada ditempat jual beli itu terjadi.
- b. Tidak diketahui sifat dan wujud dari barang yang akan di jual belikan. Dalam jual beli bal segel, yang mana barang yang akan dijual belikan sudah dalam karung dan disegel sehingga pembeli tidak tau bagaimana barang yang akan dibeli entah itu barangnya bagus atau pun barangnya banyak yang tidak dapat dijual lagi.

Hadits Tentang Jual Beli Yang Tau Dan Tidak Tau Takarannya

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ

Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij bahwa Abu Az Zubair telah mengabarkan kepadanya, dia berkata: Saya mendengar Jabir bin Abdilllah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdilllah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seperti itu, tapi di akhir hadits, dia tidak menyebutkan lafazh dari kurma.

Ini adalah pernyataan yang jelas tentang diharamkannya penjualan kurma dengan kurma hingga diketahui kesamaan jumlahnya. Para ulama berpendapat, bahwa tidak diketahui kesamaan jumlah dalam masalah ini sama seperti perbedaan jumlah dalam hal jual beli barang dengan barang (barter). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Kecuali sama Jumlahnya”. Sedangkan kesamaan jumlah tidak dapat dipastikan keberadaannya bersama ketidak tahuan seseorang dalam hal ini.

Hukum menjual gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, dan semua harta yang mana kemungkinan riba terjadi padanya sama seperti hukum menjual kurma dengan kurma (Rizal, n.d.).

Hadits ini relevan dengan permasalahan jual beli dengan sistem bal segel dikarenakan pokok permasalahan yang dibahas dalam hadits ataupun dari syarah hadits ini mengarah kepada jumlah barang yang akan didapatkan pembeli apabila membeli barang tersebut. Sama halnya dengan jual beli dengan sistem bal segel, yang mana pembeli juga tidak dapat mengetahui seberapa banyak barang yang akan ia dapatkan ketika membeli bal tersebut dikarenakan pembeli tidaklah dapat melihat barang yang akan dibelinya, karena barang yang dibelinya sudah dibungkus didalam karung dan disegel sehingga pembeli cuma dapat mengetahui apa isi dari barang tersebut apabila sudah membeli dan membukanya dirumah sendiri.

Hadits Tentang Jual Beli Yang Terkena Penyakit Menjadi Tanggungan Penjualnya

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ فِيمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Misikin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Al Harits, dari Ibnu Al Qasim, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Humaid Atha Thawil dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual buah hingga layak, Rasulullah ditanya: wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan layak itu? Beliau bersabda: "Hingga memerah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bagaimana pendapatmu apabila Allah menolak tumbuhnya buah maka dengan apakah salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"

(Apabila seseorang menjual buah-buahan sebelum masak kemudian ditimpa penyakit [hama], maka ia menjadi tanggungan penjual). Nampaknya, Imam Bukhari cenderung memperbolehkan menjual buah-buahan meskipun belum masak. Tetapi apabila jual beli pada saat kondisi seperti demikian, maka resiko yang akan terjadi menjadi tanggungan dari sipenjual. Konsekuensinya, apabila buah-buahan tersebut tidaklah rusak, maka jual beli yang terjadi menjadi sah. Dalam hal ini Imam Bukhari mengikuti pendapat Az-Zuhri. (Asqalani, 2011)

Maksud kalimat “*dengan (imbalan) apa salah seseorang di antara kamu menghalalkan harta saudaranya*” adalah apabila buah-buahan tersebut rusak, maka tidak ada imbalan atas harga yang akan dia terima. Lalu, bagaimana dia memakan harta orang lain tanpa ada imbalan? Dalam hadits ini dijelaskan tentang memperlakukan hukum sebagaimana makna lahiriahnya, sebab rusaknya buah-buahan yang sudah terlihat tanda-tanda masaknya adalah perkara yang

mungkin, dan tidak rusaknya buah-buahan yang belum terlihat tanda-tanda masaknyanya juga merupakan perkara yang mungkin. Namun, hukum dalam masalah ini diikatkan dengan keadaan yang umum diantara kedua keadaan itu. (Asqalani, 2011)

Permasalahan dalam jual beli sangatlah banyak. Termasuk juga dalam jual beli dengan sistem bal segel, diantaranya adalah tentang permasalahan kualitas barang dan bagaimana tanggung jawab penjual terhadap pembelinya. Hadits ini relevan dengan permasalahan jual beli dengan sistem bal segel dikarenakan hadits ini juga mengarah kepada kualitas barang yang akan dijual belikan dan kesepakatan dalam jual beli bal segel. Dalam jual beli bal segel barang yang akan diterima tidak diketahui oleh pembeli kualitasnya apakah dalam jual beli ini ada kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila barang yang akan diterima bisa dikembalikan atau tidak. Sehingga dari sini dapat diketahui apakah jual beli ini mengandung unsur penipuan atau tidak.

Hadits-hadits yang berkaitan sangatlah banyak. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Soft Hadis terkait hadits-hadits jual beli gharar dan juga yang mengarah ke jual beli bal segel ini. Ada puluhan hadits yang serupa dan memiliki periwayat yang mutawatir dan hadits tersebut adalah hadits yang berkualitas shahih dengan lafazh yang sama dan juga dengan lahfazh yang berbeda akan tetapi memiliki makna yang sama.

Tinjauan Hadits Tentang Jual Beli Dengan Sistem Bal Segel Dengan Analisis Pendekatan Kontekstualisasi Hadits

Hadits tentang jual beli yang belum tampak masaknyanya. Dalam hadits tersebut tersimpan makna tersendiri yang mana makna dari masak adalah terbebas dari hama atau penyakit sehingga sipembeli ini yakin bahwa buah tersebut dapat dipetik (Asqalani, 2011). Hal ini berbeda jika buah tersebut belum tampak tanda-tanda kematangannya, yang mana pada saat itu terjadi maka jual beli tersebut sudah mendekati kearah penipuan karena buah belum jelas kualitasnya. Pada jual beli dengan sistem bal segel tersebut, sipembeli juga tidak mengetahui bagaimana kondisi barang yang akan dibelinya baguskah, atau barangnya tidak ada yang bisa digunakan lagi. Pada jual beli yang barangnya belum jelas tersebut juga mengarah kepada penipuan dikarenakan ketidak tauan si pembeli atas barang yang ia beli. Hal ini sama dengan hadits buah yang belum tampak masaknyanya, hanya saja beda sarana pembahasannya, yang dalam hadits membahas tentang jual beli buah yang belum tampak masaknyanya sedangkan dalam jual beli bal segel permasalahannya pada barang yang belum jelas bagaimana kondisinya di dalam bal tersebut.

“Rasulullah melarang menjual buah kurma sampai tampak buahnya dan bijinya sampai mengeras dan terbebas dari kerusakan”. hadits tersebut memiliki makna bagaimana kualitas buah kurma tersebut, apakah sudah layak untuk dikonsumsi ataupun tidak?. Ini sama halnya dengan permasalahan jual beli dengan sistem bal segel tadi yang mana pada jual beli tersebut sipembeli ini tidak mengetahui bagaimana kualitas suatu barang yang akan ia beli, ia hanya mengetahui barang apa yang ia beli tetapi tidak dengan kualitas atau kondisi barang yang ia beli. Bisa saja barang yang ada di dalam bal segel tersebut kondisi barangnya sudah tidak layak untuk digunakan.

Sama halnya dengan *“Rasulullah Saw melarang menjual janin yang masih dalam kandungan induknya”*. pada pernyataan nabi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa jual beli janin yang masih didalam kandungan induknya itu dilarang, hal ini dilarang dikarenakan ketidak tahuan sipembali ataupun sipenjual dengan barang yang akan ia beli, karena janin hewan yang akan dibeli tersebut bakal lahir secara aman atau tidak. Hal ini mengarah kepada kondisi suatu barang dalam jual beli dengan sistem bal segel, karena pada jual beli dengan sistem bal segel sama halnya dengan jual beli janin yang masih dalam perut induknya, karena sama-sama tidak mengetahui bagaimana isi dari barang yang akan keluar nantinya. Janin dengan bagaimana kondisi anak yang akan keluar normal atau tidak, barang bal dengan kondisi barang yang akan didapatkan bagus atau tidak. Jadi permasalahannya sama yaitu bagaimana kondisi suatu barang yang akan didapatkan oleh sipembeli.

Dalam jual beli dengan sistem bal segel pembeli tidak mengetahui seberapa banyak barang yang akan ia beli dikarenakan barangnya sudah dibungkus dalam karung dan disegel. Apabila membeli barang bal segel ini, penjual tidaklah bertanggung jawab atas barang yang akan didapatkan. Jual beli sah dilakukan apa bila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. misalnya jual beli buah yang masih berada dipohon sah apabila sudah tampak masaknyanya dan diisyaratkan untuk dipetik, akan tetapi jika tidak ada hal demikian maka jual beli tersebut tidak sah dan batal karena buah yang dibeli atau dijual belum tentu berhasil sampai panen. Pada jual beli dengan sistem bal segel, penjual tidak akan mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli oleh sipembeli. Hal ini sudah menyimpang dengan ajaran agama karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama.

Nah, bagaimana jika sistem bal tersebut sudah jelas barangnya bagus, apakah jual beli tersebut boleh dilakukan?. Pada jual beli bal segel juga ada barang import premium yang mana barang yang ada dalam bal segel tersebut adalah barang-barang yang isinya bagus-bagus dari pada barang yang tidak premium. Akan tetapi, barang yang ada di dalamnya itu belum tentu semuanya bagus-bagus, dan masih ada kemungkinan barang yang kualitasnya buruk atau rusak.

Pembelian barang bal tersebut, penjual tidak bertanggung jawab atas isi dari barang tersebut. Sehingga, jika ada barang yang rusak didalam bal tersebut bukanlah tanggung jawab dari penjual.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syarat, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batil (Zubaidah, 2018). Pada jual beli dengan sistem bal segel, banyak sekali kejanggalan dalam jual belinya diantaranya: barang yang di jual belikan tersebut tidak dapat diketahui bagaimana bentuknya, jumlah barang yang dijual belikan tersebut tidak diketahui jumlahnya, kualitas dari barang yang dijual belikan tidak diketahui baguskah ataupun ada barangnya yang rusak, penjual barang tersebut tidak bertanggung jawab atas barang yang akan ia jual.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem bal segel ini dilarang, dikarenakan banyak unsur-unsur yang dapat merugikan orang banyak. Entah itu dari kualitas barangnya, jumlah barangnya ataupun faktor-faktor yang lain. Walaupun barang tersebut sudah di dibidang barang premium dan dijamin isinya bagus-bagus akan tetapi masih ada juga barang di dalamnya banyak sedikitnya ada yang rusak atau tidak layak pakai. Sehingga jual beli ini juga mengandung unsur penipuan, karena barang yang sudah dijamin baguspun juga masih ada di dalamnya barang-barang yang tidak layak pakai, kualitas barang yang sudah lama sehingga dapat merugikan sipembeli barang tersebut. Dalam jual beli ini penjual tidak akan bertanggung jawab atas barang yang akan dijual kepada pembeli sehingga apapun barang yang didapatkan itu menjadi resiko bagi yang membeli barang dengan sistem bal segel tersebut.

Pada jual beli dengan sistem bal segel ini, memang tidak semua barang bal segel ini berisi barang yang rusak atau kualitasnya jelek, tetapi juga banyak orang yang mendapatkan barang bal segel ini memang isinya ini semuanya barang-barang yang berkualitas bagus walaupun itu barang bekas. Nah inilah yang menarik orang-orang untuk membeli bal segel tersebut, karena berandai-andai ia akan mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang murah. Hal inilah yang membuat membeli barang bal ini makin banyak diminati untuk dibeli walaupun menanggung resiko rugi yang besar juga jika dapat barang yang jelek. Sehingga dapat merugikan pihak yang membeli barang bal segel tersebut.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem bal segel ini dilarang, karena dalam jual beli ini mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain dan jual beli ini juga mengandung unsur penipuan karena barang yang ada didalam bal segel tersebut tidaklah diketahui bagaimana kualitas barangnya ataupun jumlah dari barang yang ada didalam bal tersebut. Jual beli ini juga mengarah kepada jual beli gharar karena dalam melakukan transaksi

jual beli barangnya memiliki ciri-ciri yang sama dengan jual beli yang mengandung unsur gharar. Sehingga bisa disebut juga bahwa jual beli dengan sistem bal segel ini juga termasuk kepada jual beli gharar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang diuraikan diatas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan akhir pada penelitian ini sebagai berikut:

Bal segel adalah bal karungan yang dipress dengan mesin baller, dibentuk kotak dan diikat dengan berbentuk plat yang mana disebut juga dengan segel/pengaman. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencari pemahaman yang benar tentang hadits-hadits yang relevan dengan permasalahan jual beli dengan sistem bal segel dengan memahami hadits-hadits Rasulullah Saw menggunakan metode maudhu'i dalam memahami hadits dengan pendekatan kontekstualisasi menurut pemahaman Yusuf Qardhawiy.

Setelah penulis melakukan penelusuran pada kitab-kitab hadits, baik ke perpustakaan, internet maupun aplikasi-aplikasi hadits, maka tidaklah ada hadits yang secara teks yang membahas tentang jual beli dengan sistem bal segel ini. Akan tetapi, setelah dilihat-dilihat ada hadits-hadits yang relevan dengan permasalahan jual beli bal segel ini, secara teks memang tidak ada tetapi jika dilihat dari makna haditsnya maka hadits tersebut relevan untuk menjawab permasalahan dari jual beli dengan sistem bal segel ini.

Sabda Rasulullah Saw “sampai tampak masaknyanya dan dilarang menjual janin yang masih dalam kandungan induknya”, ini memiliki makna bahwa sipembeli ini tidak mengetahui bagaimana kondisi barang yang akan ia beli. “Hingga tampak buahnya, bijinya mulai mengeras dan terbebas dari penyakit”, maksudnya adalah kondisi dari suatu barang yang akan dibeli apakah barangnya bagus masih bisa digunakan atau tidak.

Nah disini jelas sekali bahwa hadits tersebut juga mengarah kepada pembahasan jual beli dengan sistem bal segel. Peringatan bagi setiap orang supaya berhati-hati dalam melakukan jual beli. Ini disampaikan dalam riwayat hadits Nabi Saw “Rasulullah Saw melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah”.

Semoga kita semua diberi anugerah oleh Allah Swt untuk terhindar dari jual beli yang dilarang oleh agama Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (2000). *Ihya Ulum al-Din* (Vol. 3). Dar Al-Fikr.
- Al-Qarafi, S. A. I. (2001). *Al-Furuq: An Analysis of Islamic Jurisprudence*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- An-Nawawi. (2016). *Syarah Shahih Muslim* (Vol. 7). Darus Sunnah.
- Asqalani, I. H. Al. (2011). *Fathul Baari* (Vol. 12). Pustaka Azzam.
- bin Aish Murtaza, M. (1994). *Kumpulan Hadist*. Darul Falah.
- Ibn Taymiyyah, T. A. (1999). *Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah* (Vol. 28). Al-Maktabah Al-Arabiyyah.
- Khalid, M. M. (2015). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Medina.
- Khoirum, M., & Anwar, M. K. (2022). Perspektif ekonomi Islam pada jual beli pakaian bekas impor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(3).
- Muslim, S. (n.d.). *Kitab Jual Beli, Bab Larangan menjual buah kurma yang tidak jelas kadarnya* (Issue 1530).
- Rizal, M. R. R. (n.d.). Klasifikasi hadis tasyri' dan non-tasyri' menurut sarjana hadis Indonesia. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58078>
- Shiddiq, I. (2017). Kajian hadis-hadis jual beli dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Studi Islam*, 2(4), 102–113.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umar, A. (2018). Konsep jual beli salam dalam pandangan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 45–55.
- Yusof, R., & Ahmad, M. (2016). Perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli murabahah. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 23–30.
- Zubaidah, S. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah duku sistem borongan (studi kasus di Kelurahan Pasar Surulangan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara).